



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**I N S T R U K S I**

Nomor : 451. 24 / Kesra-2015

TENTANG

PELAKSANAAN PESANTREN RAMADHAN 1436 H / 2015 M BAGI MURID/SISWA  
SD/MI, SMP/MTs DAN SMA/SMK/MA DI KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, bulan pengampunan dan bulan Ibadah;
  - b. bahwa untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadhan, kepada pelajar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA negeri dan swasta diwajibkan mengikuti Pesantren Ramadhan di Masjid/Mushalla dimana murid/siswa berdomisili;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan huruf a dan huruf b dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Walikota Padang tentang Pelaksanaan Pesantren Ramadhan 1436 H / 2015 M bagi Murid/Siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002, tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND;
  3. Perda Nomor 6 Tahun 2003, tentang Wajib Pandai Baca Tulis Al-Qur'an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
  4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
  5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
  6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 22);
  7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 07);



8. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2015.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada
- KESATU : 1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang  
2. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang  
3. Sdr. Camat se Kota Padang  
4. Sdr. Lurah se Kota Padang  
5. Sdr. Ka. UPT Diknas se Kota Padang  
6. Sdr. Kepala SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta se Kota Padang;
- KEDUA : Pesantren Ramadhan 1436 H/2015 M tersebut dilaksanakan selama 15 hari (setiap hari Jum'at libur), dari tanggal 21 Juni 2015 (pembukaan) sampai dengan tanggal 4 Juli 2015 (penutupan) dengan jadwal pelaksanaan yaitu :
- a. **SMA/SMK/MA dari pukul 04.30 Wib s/d pukul 09.30 Wib.**  
b. **SD/MI dari pukul 09.30 Wib s/d pukul 13.00 Wib.**  
c. **SMP/MTs dari pukul 12.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib.**
- KETIGA : Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015, diisi dengan Pengembangan Muatan Lokal seperti Adat dan Budaya Minangkabau, Kesehatan Remaja dan Narkoba serta kegiatan Islami;
- KEEMPAT : Materi / Kurikulum yang akan diajarkan berupa :
- a. Tauhid dan Aqidah.  
b. Akhlak  
c. Ibadah  
d. Membaca Al-Qur'an.
- KELIMA : Pelaksanaan Pesantren Ramadhan 1436 H dimulai pukul 04.30 Wib (didahului dengan Sholat Subuh berjamaah) sampai dengan pukul 16.00 Wib dan pada malam harinya dilanjutkan dengan Sholat Isya dan Tarwih di Masjid/Mushalla;
- KEENAM : Instruktur terdiri dari Guru MDA/TPQ, Guru Agama, Para Muballigh / Da'i, Tokoh Agama di Kelurahan di tempat Masjid / Mushalla berada;
- KETUJUH : Pengawas Pelaksanaan Pesantren Ramadhan dilakukan oleh Guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA se Kota Padang pada Masjid/Mushalla ditempat domisilinya dengan mengisi daftar hadir sesuai dengan jadwal kegiatan;
- KEDELAPAN : Pengurus Masjid/Mushalla dan Panitia Pelaksana Pesantren Ramadhan menetapkan para Instruktur dan Koordinator Instruktur (Master of Training - MOT) serta Pengawas dari guru-guru yang berdomisili dilingkungan Masjid/Mushalla setempat serta melaporkan hasil Pelaksanaan Kegiatannya kepada Tim Monitoring Kelurahan;
- KESEMBILAN : Bagi murid/Siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA se Kota Padang dan yang akan memasuki jenjang pendidikan SMP/MTs serta SMA/SMK/MA diwajibkan mengikuti Pesantren Ramadhan ini;
- KESEPULUH : Bagi murid/Siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang tidak mengikuti Pesantren Ramadhan tanpa alasan yang jelas, maka pihak sekolah yang bersangkutan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hal-hal yang bersifat teknis akan diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama;



- KESEBELAS** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang diharapkan mengeluarkan Surat Perintah Tugas dan panduan teknis pelaksanaan tugas kepada guru-guru yang berada dibawah jajarannya, agar berperan aktif dalam kegiatan Pesantren Ramadhan dilingkungan tempat tinggal masing-masing;
- KEDUA BELAS** : Evaluasi (ujian tulis) bagi peserta Pesantren Ramadhan dilaksanakan serentak diseluruh Masjid/Mushalla tempat pelaksanaan Pesantren Ramadhan pada tanggal 4 Juli 2015, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- KETIGA BELAS** : Bagi peserta Pesantren Ramadhan yang dinyatakan lulus, diberikan sertifikat / piagam oleh Pengurus Masjid/Mushalla sesuai dengan hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Instruktur dan Guru pengawas pada Masjid/Mushalla;
- KEEMPAT BELAS** : Pelaksanaan kegiatan Pesantren Ramadhan, dimonitor dan dievaluasi oleh Tim Monitoring secara berjenjang, dimulai dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Padang dengan melaporkan hasil evaluasinya kepada Walikota Padang pada akhir kegiatan;
- KELIMA BELAS** : Panitia Pelaksana Pesantren Ramadhan di Masjid / Mushalla, diminta sesegera mungkin mengadakan rapat untuk merancang penyelenggaraan Pesantren Ramadhan;
- KEENAM BELAS** : Petunjuk teknis pelaksanaan Pesantren Ramadhan 1436 H/2015 M, diatur dalam Buku Panduan;
- KETUJUH BELAS** : Nilai peserta Pesantren Ramadhan dimasukkan dalam rapor hasil belajar siswa semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016 dan menjadi bagian dari nilai mata pelajaran agama;
- KEDELAPAN BELAS** : Biaya Pelaksanaan Pesantren Ramadhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang, Swadaya Masyarakat dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

Demikian instruksi ini dibuat dan disampaikan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 12 Mei 2015



Tembusan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Muspida Kota Padang
3. Sdr. Ketua MUI Kota Padang
4. Sdr. Ketua DMI Kota Padang